

Analisis Peran Mediasi sebagai Upaya Perdamaian Praktik Peradilan Perdata

Anita¹, Annisa Raina Putri Ardhi², Anggi Sri Haryati Simarmata³.

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Palka Km. 3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Banten, Indonesia

Korespondensi penulis: 1111230044@untirta.ac.id¹

Abstract. *Mediation is an alternative method for resolving disputes, involving negotiations facilitated by an impartial third party known as a mediator. In the context of civil court practices in Indonesia, the process of mediation is governed by Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 regarding Mediation Procedures in Court, which mandates that all civil cases at the first instance must undergo mediation prior to advancing to litigation. This study seeks to analyze the execution of dispute resolution via mediation in civil court practices and identify the elements that influence the effectiveness of mediation. The success of mediation in resolving civil disputes is influenced by several factors, including clear legal regulations, mediator professionalism, mediator certification, and the active role of the mediator in facilitating communication between the disputing parties. Effective mediation is expected to reduce case backlogs in courts and promote dispute resolution that is fast, simple, and cost-efficient.*

Keywords: *Mediation, Civil Dispute Resolution, Mediator, Civil Court, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.*

Abstrak: Mediasi adalah salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa melalui proses negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang bersikap netral, yaitu mediator. Dalam konteks peradilan perdata di Indonesia, implementasi mediasi telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan setiap perkara perdata di tingkat pertama untuk menjalani proses mediasi sebelum melanjutkan ke tahap sidang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam praktik peradilan perdata serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Proses mediasi dalam peradilan perdata terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap pelaporan hasil mediasi. Pada tahap pra-mediasi, hakim menjelaskan kepada para pihak kewajiban mereka untuk mengikuti mediasi serta memilih mediator yang akan memimpin proses mediasi. Pada tahap pelaksanaan mediasi, mediator memfasilitasi perundingan antara para pihak untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima bersama. Apabila tercapai kesepakatan, maka hasil mediasi dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian tertulis. Namun apabila mediasi tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa Perdata, Mediator, Peradilan Perdata, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

Konflik dan perselisihan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial. Konflik yang perlu diselesaikan seringkali muncul dari perbedaan hak, kewajiban, dan kepentingan antar individu. Konflik ini dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum perdata, yang mengatur interaksi hukum antar anggota masyarakat. Wanprestasi atau tindakan ilegal yang merugikan salah satu pihak biasanya menjadi akar penyebab sengketa perdata. Sebagai lembaga peradilan, pengadilan distrik memiliki wewenang untuk menyelidiki, mengadili, dan memutuskan perkara melalui proses litigasi untuk menyelesaikan konflik-konflik ini. Proses ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Namun pada kenyataannya, litigasi seringkali menghadapi sejumlah tantangan. Prosedur penyiaran seringkali mahal, memakan waktu, dan dapat menyebabkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi tegang. Selain itu, banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan kasus-kasus tersebut dipublikasikan, yang membuat lebih sulit untuk mencapai keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Sistem hukum Indonesia menyediakan opsi penyelesaian alternatif, termasuk mediasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Pihak ketiga yang netral (mediator) membantu para pihak mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan melalui proses mediasi. Mediasi memiliki keunggulan lebih cepat, lebih mudah beradaptasi, dan mampu menjaga hubungan positif antara para pihak dibandingkan dengan litigasi. (Arnoldus Yansen Seran et al., 2025)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyoroti pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Menurut peraturan ini, mediasi secara teoritis harus digunakan untuk menyelesaikan setiap kasus perdata yang diajukan ke pengadilan. Akibatnya, mediasi merupakan pengganti sekaligus komponen penting dari sistem peradilan perdata Indonesia. Pada kenyataannya, mediasi pengadilan tidak selalu berhasil, meskipun secara khusus diatur dan diwajibkan dalam sistem hukum. Banyak kasus berlanjut ke tahap gugatan ketika mediasi gagal menyelesaikannya. Hal ini

menunjukkan bahwa praktik peradilan perdata belum sepenuhnya memanfaatkan mediasi sebagai alat rekonsiliasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai peran mediasi sebagai upaya perdamaian dalam praktik peradilan perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas mediasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. (Isnantiana, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji norma-norma yang terdapat dalam hukum, peraturan, dan konsepsi hukum yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan konseptual dan pendekatan hukum merupakan beberapa metode yang digunakan. Pendekatan konseptual memandang mediasi sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata, sedangkan pendekatan hukum mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peraturan yang relevan merupakan contoh dokumen hukum primer; buku, jurnal, dan makalah ilmiah dari sumber cetak dan elektronik yang terpercaya merupakan contoh materi hukum sekunder; kamus hukum dan sumber pendukung lainnya merupakan contoh materi hukum tersier. Tinjauan pustaka, yang mencakup pencarian di situs web resmi dan publikasi ilmiah yang relevan, digunakan untuk mengumpulkan materi hukum. Selain itu, semua makalah hukum dipelajari secara kualitatif menggunakan metode deskriptif, yang melibatkan deskripsi masalah secara metodis untuk menarik kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Praktik

Pradilan Perdata

Definisi Mediasi

Mediasi adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang dibantu oleh

seorang mediator yang tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan atau memaksakan penyelesaian. **(Siburian et al., 2025)** Salah satu ciri utama dari mediasi adalah proses perundingan yang secara esensial serupa dengan musyawarah atau konsensus. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip musyawarah atau konsensus, tidak ada unsur paksaan yang diperbolehkan dalam menerima atau menolak sebuah gagasan atau solusi selama pelaksanaan mediasi. **(Butar Butar et al., 2025)** Semua keputusan haruslah berlandaskan persetujuan dari para pihak yang terlibat. **(Antasari, 2013)**

Definisi mediasi dari sudut pandang etimologis

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu mediation, yang mengacu pada penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung atau penyelesai masalah, yang dikenal sebagai mediator. Menurut Gunawan Wijaya dalam bukunya yang membahas opsi penyelesaian sengketa, mediasi dijelaskan sebagai proses penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih melalui negosiasi atau kesepakatan dengan adanya dukungan dari pihak netral yang tidak memiliki wewenang untuk memutuskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan sebagai penasihat. Penjelasan tentang mediasi dari segi etimologi lebih menekankan keberadaan pihak ketiga yang berperan menjembatani antar para pihak dalam menyelesaikan konflik mereka. Ini menjadi perbedaan utama antara mediasi dan metode penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui negosiasi atau kesepakatan oleh para pihak yang berselisih, dengan bantuan pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator tanpa memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau memaksa suatu resolusi. **(Antasari, 2013)**

Pengertian Mediasi secara Terminologi

Dalam perspektif linguistik tentang mediasi (etimologi), penjelasan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menggambarkan esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk menguraikan pemahaman mengenai mediasi dalam terminologi. Mediasi merupakan suatu proses

tawar-menawar untuk menyelesaikan suatu permasalahan, di mana seorang pihak ketiga yang tidak berpihak berkolaborasi dengan para pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan terkait sengketa, melainkan hanya berfungsi untuk membantu pihak-pihak dalam menyelesaikan masalah yang dipercayakan kepadanya. Hampir sama dengan definisi tersebut, Garry Goopaster mendeskripsikan mediasi sebagai suatu proses negosiasi penyelesaian masalah, di mana pihak ketiga yang bersifat netral bekerja sama dengan pihak-pihak yang berselisih untuk memfasilitasi tercapainya perjanjian yang memuaskan bagi semua pihak.(Antasari, 2013)

Tahap Pra Mediasi

Pada waktu dan hari persidangan yang sudah dijadwalkan serta dihadiri oleh kedua pihak, majelis hakim di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A menerangkan kewajiban para pihak untuk menjalani proses mediasi serta urgensi adanya niat baik selama proses mediasi. Majelis pun menjabarkan tata cara mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. Ketua Majelis memutuskan bahwa pada hari tersebut juga atau maksimal dua hari berikutnya, para pihak mesti memilih mediator yang diinginkan bersama dan membahas soal pembiayaan yang mungkin muncul jika mereka memilih mediator nonhakim. Oleh sebab itu, majelis hakim menunda jalannya persidangan. Apabila pihak-pihak memilih hakim sebagai mediator, mereka mempunyai hak untuk memilih satu atau lebih mediator yang terdapat dalam Daftar Mediator. Hakim yang menangani kasus tersebut tidak diperbolehkan untuk ditunjuk sebagai mediator, kecuali jika tidak ada mediator lain yang tersedia. Sesudah para pihak menentukan mediator, ketua majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut membuat penetapan yang berisi perintah untuk menjalankan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim yang memeriksa perkara kemudian memberitahukan penetapan tersebut kepada mediator lewat panitera pengganti. Sesudah itu, sidang dihentikan untuk memberi kesempatan bagi para pihak menempuh proses mediasi. Implementasi mediasi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A ini telah sesuai dengan regulasi dalam Perma Nomor 1 Tahun

2016 Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menjalani mediasi. ” Aturan terkait kewajiban para pihak untuk mengikuti mediasi dengan niat baik juga tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa pihak-pihak atau kuasa hukumnya harus menjalani mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak atau seluruh pihak beserta kuasa hukumnya bisa dianggap tidak beritikad baik oleh mediator dalam keadaan sebagai berikut:

1. tidak hadir setelah dipanggil secara layak sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam sesi mediasi tanpa alasan yang sah;
2. hadir pada sesi mediasi pertama, tetapi tidak pernah datang pada sesi berikutnya meskipun telah dipanggil dengan cara yang benar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. ketidakhadiran yang terus-menerus yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
4. hadir dalam pertemuan mediasi, tetapi tidak memberikan atau tidak merespons ringkasan kasus dari pihak lainnya; dan
5. tidak menandatangani draf kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tanpa alasan yang sah.

Sikap itikad baik ini diharapkan mampu membuat upaya mediasi berjalan secara efektif dan efisien, dan diharap konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik akan menambah tingkat keberhasilan mediasi serta menekan penumpukan kasus di Pengadilan. Mengenai ketentuan hak para pihak dalam memilih mediator, diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang merinci bahwa para pihak mempunyai hak untuk memilih satu atau lebih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu mediator, pembagian tugas antara mediator akan diputuskan dan disepakati oleh para mediator. (Anindito et al., n.d.)

Pelaksanaan Mediasi

Dalam jangka waktu maksimal lima hari sejak penunjukan mediator, masing-masing pihak harus menyerahkan ringkasan kasus kepada mediator. Proses mediasi

akan dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A, atau disepakati di lokasi lain jika mediator bukan seorang hakim. Mediator yang bukan hakim dan bukan pegawai pengadilan, yang dipilih bersamaan dengan mediator yang merupakan hakim atau pegawai pengadilan untuk suatu perkara, harus melaksanakan mediasi di lingkungan pengadilan. Pelaksanaan mediasi dapat berlangsung selama maksimum 30 hari sejak perintah mediasi dikeluarkan dan bisa diperpanjang 30 hari atas kesepakatan bersama. Dengan persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator berhak mendatangkan satu atau lebih ahli, pemuka masyarakat, pemuka agama, atau tokoh adat.

Pada hari mediasi yang dihadiri kedua pihak, mediator akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk saling memperkenalkan;
2. Menjelaskan posisi serta fungsi mediator yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan;
3. Menyusun agenda mediasi sesuai kesepakatan;
4. Memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengemukakan permasalahan dan usulan untuk penyelesaian; dan
5. Mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi semua pihak, Jika kedua pihak tidak hadir, maka sesi mediasi akan ditunda untuk memanggil mereka kembali.

Jika seseorang telah dipanggil dua kali berturut-turut dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak memberikan respons, atau tidak memberikan resume, serta tidak menandatangani draf kesepakatan perdamaian, maka mediator dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak memiliki itikad baik. Dalam situasi tersebut, mediator akan menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Proses mediasi dimulai dengan mengenali masalah yang ada. Dalam hal ini, mediator memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang hadir untuk mempersiapkan resume perkara baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Apabila diperlukan, dapat juga dihadirkan para ahli atau tokoh masyarakat berdasarkan kesepakatan kedua pihak untuk memberikan pandangan dan mencari

solusi yang paling optimal bagi mereka dalam mencapai kesepakatan damai. Setelah masalah diidentifikasi dan alternatif penyelesaian yang diajukan oleh kedua belah pihak, mediator akan mengajukan saran solusi dari pihak penggugat kepada pihak tergugat dan sebaliknya untuk meminta pendapat mereka. Dalam pelaksanaan mediasi tersebut, waktu mediasi juga sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam waktu maksimum lima hari sejak penetapan mediasi, kedua pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lainnya dan mediator. (Anindito et al., n.d.)

Laporan Hasil Mediasi

Bilamana mediasi sukses mencapai mufakat atau perjanjian perdamaian sebagian, para pihak yang terlibat dengan asistensi mediator wajib menyusun kesepakatan itu dalam format tertulis pada dokumen perdamaian yang harus dibubuhi tanda tangan oleh semua pihak serta mediator. Selesai perjanjian itu disepakati serta ditandatangani oleh seluruh yang terlibat dan mediator, mediator berkewajiban untuk menyerahkan laporan tertulis perihal keberhasilan mediasi kepada hakim yang mengurus perkara tersebut.

Manakala tidak tercapai kesepakatan, mediator akan menyatakan bahwa proses mediasi itu sudah gagal dan mengabarkan hal tersebut secara tertulis kepada hakim yang memeriksa perkara. Sesaat setelah menerima pemberitahuan itu, hakim yang mengurus kasus tersebut langsung mengeluarkan ketetapan untuk meneruskan perkara lewat proses persidangan. (Anindito et al., n.d.)

Sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, jika mediasi sukses mencapai kesepakatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1), para pihak dengan dukungan mediator harus merumuskan mufakat dalam format dokumen tertulis yang dibubuhi tanda tangan oleh para pihak dan mediator. Bilamana kesepakatan tercapai namun hanya sebagian, maka Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa perjanjian perdamaian sebagian wajib dibuat dan dibubuhi tanda tangan oleh penggugat serta pihak-pihak tergugat yang sudah mencapai kesepakatan dan mediator. Dalam situasi dimana mediasi sukses memfasilitasi kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat diperbolehkan untuk mengubah gugatan dengan tidak lagi mencantumkan pihak tergugat yang tidak setuju sebagai

lawan. Jika mediasi tidak sukses, Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa mediator diharuskan untuk mengumumkan kegagalan mediasi dalam mencapai mufakat dan memberi tahu hakim pemeriksa secara tertulis.

Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata

Faktor Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Keberhasilan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari keterpaduan berbagai faktor yang saling memengaruhi. Salah satu aspek yang paling mendasar adalah adanya dasar hukum yang tegas, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. **(Hidayat, 2022)** Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai tahapan yang wajib dilalui dalam proses ber perkara, sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum memasuki proses persidangan. Keberadaan aturan tersebut sekaligus mencerminkan bahwa sistem peradilan perdata di Indonesia mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian.

Keberadaan aturan yang jelas tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diimbangi dengan kualitas pelaksana yang memadai. Dalam konteks ini, mediator memiliki posisi yang sangat strategis. Seorang mediator, terutama hakim mediator, tidak hanya dituntut memiliki pemahaman hukum yang baik, tetapi juga harus mampu mengelola aspek psikologis para pihak yang bersengketa. Hal ini penting karena dalam praktiknya, sengketa perdata kerap melibatkan emosi, kepentingan pribadi, serta relasi sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif serta menciptakan suasana yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendorong tercapainya kesepakatan.

Selain itu, keberadaan sertifikasi mediator turut menjadi unsur pendukung dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Melalui pelatihan dan proses sertifikasi, mediator dibekali dengan berbagai keterampilan teknis, seperti teknik negosiasi, cara mengidentifikasi kepentingan para pihak, hingga strategi untuk mengatasi kebuntuan dalam perundingan. Walaupun dalam praktiknya mediator bersertifikat

tidak selalu menjamin keberhasilan, sertifikasi tetap berfungsi sebagai standar kompetensi yang penting dalam pelaksanaan mediasi.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah keaktifan mediator selama proses mediasi berlangsung. Mediator tidak sekadar berperan sebagai pihak yang pasif, melainkan harus mampu mengarahkan jalannya proses secara seimbang. Dalam hal ini, mediator dapat memberikan pemahaman mengenai manfaat penyelesaian damai, membantu memperjelas posisi masing-masing pihak, serta mendorong keterbukaan dalam mengemukakan kepentingan. Pendekatan yang persuasif dan tidak menghakimi sering kali menjadi kunci dalam mencairkan ketegangan dan membuka peluang tercapainya kesepakatan.

Kondisi para pihak yang bersengketa juga sangat menentukan keberhasilan mediasi. Adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai merupakan faktor yang sangat krusial. Para pihak yang bersedia saling mendengarkan, terbuka terhadap kemungkinan kompromi, dan tidak bersikap kaku terhadap tuntutan masing-masing akan lebih mudah mencapai titik temu. Sebaliknya, jika para pihak tetap bersikeras mempertahankan posisinya tanpa keinginan untuk berdamai, maka mediasi akan sulit menghasilkan kesepakatan yang optimal.

Selain faktor-faktor tersebut, karakteristik sengketa juga turut memengaruhi keberhasilan mediasi. Sengketa yang masih membuka ruang kompromi, seperti perkara perjanjian atau wanprestasi yang tidak terlalu rumit, cenderung lebih mudah diselesaikan melalui mediasi. Hal ini karena para pihak masih memiliki kesempatan untuk merumuskan solusi yang saling menguntungkan tanpa harus bergantung pada putusan hakim yang bersifat menang atau kalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi merupakan hasil dari sinergi berbagai unsur, yaitu adanya landasan hukum yang kuat, kompetensi dan profesionalitas mediator, peran aktif mediator dalam proses, serta adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Apabila seluruh faktor tersebut berjalan secara selaras, maka peluang tercapainya penyelesaian damai melalui mediasi dalam praktik peradilan perdata akan semakin besar. (Rahmah, 2019)

Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Mediasi merupakan tahapan yang wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahap ini pada dasarnya bertujuan untuk mendorong para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan damai sebelum perkara dilanjutkan ke proses persidangan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya mediasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan sebagaimana yang diharapkan. Secara umum, kegagalan mediasi dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang tidak berhasil dan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar, baik dari segi penyebab maupun implikasi hukumnya dalam proses penyelesaian sengketa perdata.

Mediasi dikatakan tidak berhasil apabila seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi para pihak tidak mencapai titik temu dalam bentuk kesepakatan perdamaian. Kondisi ini biasanya dipicu oleh faktor-faktor substansial, seperti adanya perbedaan kepentingan atau prinsip yang sulit untuk diselaraskan, sehingga masing-masing pihak tetap berpegang pada pendiriannya. Selain itu, kurangnya sikap kooperatif, minimnya keterbukaan dalam komunikasi, serta tidak adanya itikad baik untuk berdamai turut memperbesar kemungkinan kegagalan. Dalam praktik tertentu, terdapat pula pihak yang memilih menghentikan keterlibatannya sebelum batas waktu mediasi berakhir, yang mencerminkan ketidakseriusan dalam menempuh jalur damai. Tidak tercapainya kesepakatan hingga batas waktu yang telah ditentukan menjadi tanda bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga perkara selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di persidangan.

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila terdapat kendala yang bersifat prosedural, sehingga proses mediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini umumnya terjadi ketika para pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, seperti tidak menghadiri pertemuan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah. Selain itu, hambatan juga dapat muncul apabila pihak yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, misalnya kuasa hukum yang tidak dibekali dengan surat kuasa khusus untuk melakukan

perdamaian. Dalam kondisi tertentu, mediasi juga tidak dapat dilakukan karena jenis perkara yang sedang diperiksa termasuk dalam kategori yang tidak diwajibkan untuk dimediasi. Berbeda dengan mediasi yang tidak berhasil, kegagalan yang disebabkan oleh aspek prosedural ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih tegas, seperti gugatan dinyatakan gugur atau perkara diputus tanpa kehadiran salah satu pihak (*verstek*).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kegagalan mediasi tidak hanya berkaitan dengan faktor substansial yang menyangkut kepentingan dan sikap para pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor prosedural yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dalam proses mediasi itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam praktik peradilan perdata, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dinilai efektif dan efisien. Hal ini karena proses mediasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu mediator, yang berperan membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan secara bersama. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan setiap perkara perdata pada tingkat pertama untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum berlanjut ke tahap pemeriksaan di persidangan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi di peradilan perdata dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap pelaporan hasil mediasi. Pada tahap pra mediasi, para pihak diwajibkan menentukan mediator serta mengikuti proses mediasi dengan sikap beritikad baik. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan mediasi, mediator berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa guna menemukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Apabila tercapai kesepakatan, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan titik temu, maka perkara akan dilanjutkan melalui proses persidangan.

Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya adanya landasan hukum yang jelas, kemampuan serta profesionalitas mediator, kepemilikan sertifikat mediator, serta keterlibatan aktif mediator dalam mengelola komunikasi dan menciptakan suasana yang kondusif selama proses mediasi berlangsung. Dengan pelaksanaan mediasi yang optimal, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai serta mampu mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui jalur persidangan di pengadilan.

ACKNOWLEDMENT / TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan jurnal ini, sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan informasi dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan jurnal ini.

Tidak lupa, kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga, teman, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal ini tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR REFERENSI

- Anindito, T., Priyadi, A., & Awaludin, A. (n.d.). *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas*.
- Antasari, R. (2013). Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang). In *Rina Antasari Intizar* (Vol. 19, Number 1). <http://wmc-iaainws.com>

- Arnoldus Yansen Seran, Nurianto Rachmad Soepadmo, & Kadek Fredi Andrika Adantara. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 259–273. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6803>
- Butar Butar, D. D., Siswajanthi, F., Nurliana, A., Palupi, H., & Mukti, S. (2025). *ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BOGOR* (Vol. 12, Number 3).
- Hidayat, D. (2022). *Formalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata*. 7(9).
- Isnantiana, N. I. (n.d.). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH “Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*.
- Rahmah, D. M. (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>
- Rahmaningtyas, T. (n.d.). *Keberhasilan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pamekasan Mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016*. Retrieved <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>
- Romdoni, M., & Lussak, A. (2023). Pivoting Indonesian law school pedagogy in pandemic era: A conceptual recommendation for empathetic, inclusive, and equitable experience. *AIP Conference Proceedings*, 2805(1), Article 030003. <https://doi.org/10.1063/5.0148407>
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 1(2), 67-74.
- Siburian, M. M., Novelina, N., Lumbantobing, G., & Nababan, R. (2025). *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus* (Vol. 6, Number 2).
- Simanullang, C., & Iftitah, A. (n.d.). *MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B BLITAR*.